

IMPLEMENTASI INVESTASI EMAS: KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS MENURUT EKONOMI ISLAM

Muhammad Istan

IAIN Curup

Email: muhammadistan@iaincurup.ac.id

Abstract: *The purpose of this study is to describe the concept of gold investment by business people today. Next show the concepts and views of Islamic economics regarding gold investment. The research method used is a literature review, by collecting various relevant documents. The results of the study show that there are differences of opinion in investing in gold, some prohibit it and some allow it. Scholars banned the majority of fuqaha from the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hambali schools. While scholars who allow it are Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, and contemporary scholars. The basis of the scholars who forbid it states that gold and silver are tsaman (price, means of payment, money), which cannot be exchanged in installments or installments, because this causes usury. Meanwhile, scholars who say may put forward the argument that gold and silver are goods (sil'ah) that are sold and bought like ordinary goods, and are no longer tsaman (price, means of payment, and money). Meanwhile, in terms of benefits, investing in gold is an investment that benefits investors in the long term.*

Keywords: *Gold Investment, Theoretical And Practical, Islamic Economics*

Abstrak: *Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep investasi emas yang dilakukan oleh pelaku bisnis saat ini. Selanjutnya menunjukkan konsep dan pandangan ekonomi Islam tentang investasi emas. Metode penelitian yang digunakan adalah telaah literatur, dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi emas ini terdapat perbedaan pendapat, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Ulama yang melarang mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan ulama yang membolehkan adalah Ibnu taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer. Dasar ulama yang melarang menyatakan bahwa emas dengan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba'. Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran dan uang). Sedangkan dari sisi manfaat, investasi emas merupakan investasi yang menguntungkan investor untuk jangka Panjang.*

Kata Kunci: *Investasi Emas, Teoritis Dan Praktis, Ekonomi Islam*

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial. Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan cara berinvestasi. Salah satu tujuan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.

Aktivitas berinvestasi emas saat sedang banyak dilakukan oleh masyarakat. Islam tidak melarang bagi pemeluknya untuk menjadi kaya dan memiliki harta sebanyak-banyaknya selama tidak melanggar aturan, norma, dan etika yang telah digariskan oleh Allah SWT.¹ Untuk itu, Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan aktivitas kerja dalam rangka

¹Mardhiyah Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2016), hlm. 66–78.

mengembangkan modal. Sebab, Islam mengajarkan umatnya untuk tidak menyimpan uang di bawah bantal. Hal tersebut mengandung maksud bahwa Islam merupakan agama yang mendorong umatnya untuk selalu melakukan investasi kekayaan atau hartanya. Meskipun begitu, dalam melakukan investasi, seseorang harus memperhatikan secara cermat kaidah hukum yang ditetapkan oleh syari'ah.² Sehubungan dengan pilihan-pilihan dalam berinvestasi yang ditinjau dari segi bentuk asetnya, setidaknya terdapat dua jenis investasi yaitu investasi di sektor riil dan investasi di sektor non riil. Investasi sektor riil adalah sektor yang mengikutsertakan aset fisik secara langsung. Produk investasi pada sektor ini misalnya logam mulia dan properti. Sedangkan investasi sektor non riil yakni sektor keuangan dan pasar modal, yaitu investasi yang asetnya berupa aset non fisik.³

Berdasarkan jenis investasi di atas, investasi logam mulia seperti emas merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak dilakukan dan menjadi dambaan bagi setiap orang saat ini. Hal tersebut tidak terlepas dari keunggulan yang dimiliki oleh jenis investasi model ini yang menjadikan banyak orang memilihnya dengan beberapa alasan yang di antaranya adalah bahwa stabilitas nilai emas lebih stabil dan tidak terpengaruh turun dengan pergolakan ekonomi yang terjadi (*zero inflation effect*). Di samping itu, emas juga sangat mudah untuk diuangkan, kapan saja dan di mana saja.⁴ Seorang ahli perekonomian kelas dunia, Peter Bernstein, sempat memuji kelebihan investasi emas dengan mengatakan bahwa emas adalah suatu kepastian yang paling pasti dan terlepas dari banyak resiko. Hal ini ia lihat dari sisi nilai emas yang tidak pernah mengalami devaluasi tetapi akan terus meningkat dan bisa menjadi jaminan kekayaan.⁵

Senada dengan pendapat di atas, dalam penelitian Bagas Heradyaksa disebutkan beberapa kelebihan-kelebihan dan alasan lain dalam berinvestasi emas, di antaranya adalah bahwa investasi emas sangat aman, mudah dicairkan, terjangkau semua kalangan, mudah dipindahkan (*portable*), tahan lama (*durable*), merupakan aset yang bisa dipegang, sangat pribadi, resiko rendah, bebas pajak dan administrasi, serta menjadi lambang keindahan dan kebanggaan.⁶ Lebih jauh kelebihan dalam investasi emas juga disebutkan dalam penelitian Fauziah dan Surya dinyatakan bahwa dalam strategi dan prakteknya, investasi ini memang sangat mudah untuk dilakukan, yaitu hanya dengan membeli atau memiliki emas sebanyak-banyaknya, kemudian menyimpannya dalam periode yang lama.⁷

Praktek investasi emas pada saat ini sedang gencar digalakkan oleh lembaga keuangan syariah baik Bank maupun non Bank juga dengan berbagai macam produk. Dalam prakteknya produk investasi emas yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah sangatlah mudah, apalagi di era digital, transaksi investasi emas bisa melalui layanan *mobile*

²Hakim M.R, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

³W Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta: Qultum Media, 2011).

⁴I Muhaimin, *Dinar The Real Money; Dinar Emas, Uang & Investasi* (Jakarta: Gema Insani, 2009).

⁵Nanda Safarida, "Gadai Dan Investasi Emas: Antara Konsep Dan Implementasi," *Jurnal Investasi Islam* 6, no. 1 (2021), hlm. 78–94.

⁶Bagas Heradyaksa, "Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 6, no. 1 (2022), hlm. 35–51.

⁷Anggriani Fauziah and Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas," *Islamadina XVI*, no. 1 (2016), hlm. 57–73.

banking saja. Berbagai transaksi emas yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah jual beli emas, transfer emas, gadai emas dan tabungan emas.⁸ Secara umum praktek investasi emas khususnya pada Lembaga keuangan syariah di Indonesia terdiri dari gadai emas, dan cicil emas/tabungan emas. Peluang investasi yang terdapat pada produk investasi emas yaitu kebutuhan nasabah, keuntungan yang didapatkan dari investasi emas, kemudahan dalam jual beli logam mulia emas, kenaikan harga emas yang terus mengalami kenaikan serta persaingan yang masih rendah. Sehingga dari beberapa keunggulan tersebut dapat menarik minat masyarakat dalam investasi emas.

Franz Pick menyatakan bahwa investasi emas telah memberikan suatu perasaan aman dan menjadikannya orang yang berhasil tanpa harus memantau fluktuasi perekonomian terus menerus. Dalam hal pelaksanaannya, ia juga menjelaskan bahwa dalam berinvestasi emas, cukup dengan hanya membeli dan menyimpannya dalam kurun waktu yang lama, maka emas itu akan bekerja sendiri dan mendatangkan keuntungan bagi pelakunya.⁹

Dari beberapa hasil penelitian, pendapat ahli dan praktek investasi emas yang dijalankan saat ini di Indonesia dapat ditarik satu kesimpulan bahwa cara berinvestasi emas adalah dengan membelinya dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dalam kurun waktu yang lama demi mendapatkan hasil imbal yang banyak. Hal ini tentunya dapat disama artikan dengan suatu aktivitas menimbun suatu barang tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara menjualnya ketika harga barang tersebut naik. Dan jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, investasi jenis ini tentu sangat menggiurkan dan menawarkan keuntungan yang berlipat ganda. Namun peneliti berasumsi, hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syari'at Islam berkaitan dengan aktivitas menimbun emas dan perak. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34 berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُودُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (At-Taubah: 34)

Dari ayat di atas, timbul pertanyaan besar berkenaan dengan kedudukan para investor emas berkaitan dengan kemudahan dan keuntungan dalam investasi emas yang ada pada praktik zaman sekarang. Apakah para investor emas termasuk ke dalam golongan penimbun emas dan perak yang dijanjikan adzab yang pedih dari Allah SWT dan apakah cara

⁸Bank Syariah Indonesia, “E-Mas BSI Mobile,” *Bankbsi.Co.Id*, last modified 2020, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/e-mas-bsi-mobile>.

⁹Purnamasari Purnamasari, Kurniaty Kurniaty, and Purnama Rozak, “Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2022), hlm. 542.

pengembangan harta seperti ini dihalalkan Allah SWT. Beberapa hadist Rasulullah SAW juga menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan emas. Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama kadarnya dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagai yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama kadarnya dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain.”¹⁰ Dari hadist di atas, peneliti melihat adanya beberapa syarat dalam kaitannya dengan transaksi yang menggunakan emas sebagai instrumen dalam berinvestasi. Hal ini harus dikaji beserta hadist-hadist lainnya yang berkaitan dengan emas. Sehingga pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep investasi emas dan pandangan Islam mengenai investasi emas terkait dengan praktik emas pada zaman sekarang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa suatu fenomena, aktivitas sosial, peristiwa, kepercayaan, sikap, persepsi, pemikiran seseorang atau kelompok. Pendekatan kualitatif memiliki maksud untuk dapat memahami objek penelitian secara mendalam.¹¹ Jenis penelitian ini merupakan penelitian Pustaka dengan mengevaluasi dan menganalisis kedudukan investor emas dalam praktik investasi emas pada saat ini dengan kesesuaian investasi berdasarkan syariat Islam. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh peneliti dari penelitian terdahulu, buku, serta data sekunder mengenai praktik investasi emas saat ini khususnya di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Investasi Emas

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan logam mulia yang memiliki beragam bentuk ini. Pada umumnya orang memilih berinvestasi dalam bentuk emas untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Emas juga bisa digunakan untuk koleksi dan perhiasan. Investasi emas juga bisa dibilang praktis karena bisa dilakukan semua golongan mulai dari ibu rumah tangga, pekerja bergaji pas-pasan atau profesional karena emas bisa dibeli mulai dari 1 gram.¹²

Ada beberapa alasan emas menjadi sebuah investasi yang banyak diminati masyarakat, antara lain:

a. Keamanan (*Security*)

Uang di Bank akan hilang secara perlahan oleh karena biaya administrasi, biaya-biaya lainnya, pajak bunga 20%, tingkat suku bunga rendah dan terbatas, jaminan dari pemerintah (LPS) yang terbatas hanya Rp. 100 juta/nomor rekening. Pada Lembaga Investasi lainnya dikenakan biaya broker, administrasi, pajak dan sebagainya.

b. Perlindungan (*Protection*)

¹⁰Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih* (Jakarta: Gema Insani, 2020).

¹¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, Edisi 1 Ce. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

¹²Rodoni. Ahmad, *Investasi Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), hlm. 42-43.

Inflasi, deflasi adalah perampok yang tidak kelihatan, masalah klasik yang sudah berabad-abad namun secara perlahan tapi pasti akan mengerosi aset. Semakin tinggi laju inflasi berpengaruh pada semakin tingginya harga emas. Seluruh dunia mengalami inflasi rata-rata 2-3% pertahun, di USA 3 – 4%/th di Indonesia 5 – 6%/th. Menurut data statistik bila inflasi 10% maka harga emas naik 13%, bila inflasi 20% maka harga emas naik 30%, bila inflasi 100% maka harga emas naik 300%. Jika di Indonesia rata-rata inflasi 6%/th maka dapat dipastikan harga Emas 5 tahun mendatang setidaknya naik 50% dari harga saat ini, bandingkan dengan deposito yang hanya 30%/ 5th dikurangi pajak.

c. Mudah dicairkan (*Liquiditas tinggi*)

Investasi properti, deposito, saham, obligasi, kendaraan, karya seni memerlukan waktu lebih dari satu hari untuk dicairkan karena pembeli dan peminatnya terbatas dan nilainya pun ada kemungkinan menyusut oleh inflasi, *brokers fee*, *tax* dan administrasi, tetapi dengan emas dapat segera dicairkan di ribuan toko emas, pegadaian, lembaga keuangan (sebagai jaminan) dengan mudah dan nilainya mengikuti harga pasaran internasional yang terus menguat.

d. Menguntungkan (*Profitable*)

Nilai emas itu stabil dan cenderung menguat nilainya. Emas cocok untuk disimpan jangka menengah-jangka panjang. Tahun 2001 harga Logam Mulia .9999 rata-rata US\$ 272 / troy ounce = 31,103 gram. Sekarang Januari 2010 dikisaran US\$ 1000-1100 / troy ounce bahkan sempat menyentuh US\$ 1200 / troy ounce seiring dengan kenaikan harga minyak dunia.

e. Resiko rendah (*Low Risk*)

Emas tidak ada biaya penyusutan nilai, hanya beban untuk biaya *safe deposit box* jika disimpan di bank. Nilai emas untuk jangka pendek berfluktuasi namun sejak 7 tahun terakhir nilainya terus menaik, lebih dari 260% atau 37.5%/tahun dan akan terus naik. Resiko terburuk dari Investasi Emas yaitu hilang (jika menyimpannya tidak benar) dicuri atau dirampok, namun ini pun kemungkinannya kecil sekali.

Untuk menguatkan alasan bahwa emas adalah investasi yang sangat menarik yang mampu menjaga harta dari perampokan yang tidak terlihat “inflasi”, terdapat kutipan sebuah hadits Rasulullah SAW: *Dari Urwah Al-Bariqi r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi saw. Memberinya uang satu dinar untuk dia belikan hewan qurban atau seekor kambing; Lalu dengan uang itu dia membeli dua ekor kambing, kemudian dia menjual salah satu dari keduanya dengan harga satu dinar, lalu dia mendatangi Rasulullah saw. dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar; Maka Nabi saw. Mendo'akan baginya supaya dalam jual belinya dia mendapat berkah (tambahan kebaikan); Urwah itu seandainya dia membeli tanahpun dia selalu mendapat keuntungan dalam jual belinya. Diriwayatkan oleh: Al Khamsah selain An Nasa'I (jadi hanya: Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah); Dan Al Bukhari telah meriwayatkan Hadits yang sama kandungan isinya dengan Hadits itu tetapi beliau tidak menyusun matan seperti itu. At Tirmidzi meriwayatkan Hadits penguat bagi Hadits tersebut, dari Hadits bin Hizam¹³*

¹³Almath, 1100 Hadits Terpilih.

2. Keuntungan Berinvestasi Emas

a. Perlindungan Nilai Asset

Bila inflasi tinggi, harga emas akan naik lebih tinggi. Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi *kenaikan* harga emas. Jika kurs dollar naik, harga emas juga akan naik.

b. Sarana Menabung Paling Efektif Untuk Tujuan Tertentu

Karena harga emas berkembang menurut kenaikan inflasi, maka emas aman dipakai sebagai sarana menabung untuk keperluan naik haji, pernikahan, uang muka rumah maupun *pendidikan* anak. Emas gampang diperoleh dan sangat *liquid*. Emas mudah untuk dibeli dan dijual kembali dimana saja. Harga emas di seluruh Indonesia juga relatif sama. Kita bisa membeli emas di Jakarta dan dijual kembali di Makasar dengan harga yang sama.

3. Pandangan Islam terhadap Investasi Emas

Menurut pandangan Islam, investasi merupakan pengembangan dari ekonomi jadi investasi ini dibolehkan asalkan sesuai dengan syariah. Dalam Islam terdapat transaksi-transaksi yang dilarang yaitu *maisyr* (suap-menyuap), *ghoror* (ketidakjelasan), dan *riba*. Untuk melakukan investasi emas ini juga, jika dilihat dari sudut pandang Islam terdapat batasan-batasannya salah satunya yaitu dilihat dari akadnya dimana jenis akadnya itu harus jelas, tidak boleh ada 2 akad dalam satu transaksi.

Untuk hukum dalam Islam sendiri mengenai zakat yang harus dikeluarkan menurut narasumber terdapat beberapa zakat diantaranya zakat ternak bahkan terdapat jua zakat emas dan sudah terdapat perhitungannya. Saat seseorang melakukan investasi emas ini juga merekakan menyimpan emasnya ini di bank dan jika menyimpan di bank maka terdapat potongan yang harus dibayar oleh orang yang menginvestasikannya, selain itu juga dalam Islam jika kita memiliki emas maka kita harus mengeluarkan zakat bagi emas tersebut. Dengan kata lain biaya yang kita keluarkan di bank tersebut dapat dikatakan sebagai biaya administrasi kita pada bank sebagai tempat untuk menitipkan emasnya, tapi kita wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama mengenai kepemilikan emas.

Adapun dasar hukum dari investasi emas syariah adalah, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008, dan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (DSN, 2010). Surat Edaran BI (SE BI) Nomor 14/7/DPBS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk *Qardh* Beragunan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) (Bank Indonesia, 2012). Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Rahn Emas (DSN, 2002)

4. Praktik Investasi Emas dan Kesesuaiannya Dengan Prinsip Ekonomi Islam

Investasi emas pada saat ini bisa dilakukan dengan sangat mudah oleh para investor, apalagi dengan sistem tidak tunai dan era digital yang memungkinkan para investor untuk melakukan transaksi pembelian emas tanpa harus bertatap muka langsung. Produk investasi emas telah banyak ditawarkan oleh Lembaga keuangan baik pegadaian, maupun Bank. Seperti contoh investasi emas pada pegadaian syariah dengan produk tabung emas, kemudian dari Bank Syariah Indonesia dengan berbagai macam produk seperti tabung emas,

cicil emas, gadai emas, transfer emas dan lain lain.¹⁴ Tidak hanya pada Lembaga keuangan saja investasi emas juga disediakan pada platform *e-commerce* seperti Tokopedia yang menyediakan produk Tokopedia emas, yang mengklaim bahwa produk ini sesuai dengan syariat Islam.¹⁵

Dari keseluruhan produk yang ditawarkan oleh berbagai instansi, semuanya bisa ditransaksikan secara tunai maupun non tunai, serta dapat dilakukan secara online. Kemudahan ini tentu menambah minat bagi masyarakat untuk bisa berinvestasi dengan emas, karena dengan begitu mudah dan menggiurkannya produk-produk investasi emas yang ditawarkan sehingga para investor dapat dengan mudah melakukan jual beli emas. Bank Syariah Indonesia mencatat bahwa produk pembiayaan dan cicil emas pada tahun 2022 tumbuh sebesar 29,4%,¹⁶ sementara itu produk investasi emas juga terus mengalami peningkatan.¹⁷

Dengan pertumbuhan investor pada produk investasi emas menandakan bahwa minat masyarakat semakin tinggi dalam berinvestasi emas hal ini tentu berkaitan dengan nafsu ekonomi manusia yang akan cenderung condong pada sesuatu yang menguntungkan. Maka hal ini perlu menjadi kajian bagaimana kedudukan para investor emas berkaitan dengan kemudahan dan keuntungan dalam investasi emas yang ada pada praktik zaman sekarang. Apakah para investor emas termasuk ke dalam golongan penimbun emas dan perak yang dijanjikan adzab yang pedih dari Allah SWT dan apakah cara pengembangan harta seperti ini dihalalkan Allah SWT.

Menurut Ad-Dimasyqi,¹⁸ Sayyid Sabiq,¹⁹ Syaikh Abd Hamid Syauqi al-Jibaly,²⁰ Mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. **Dilarang** dan ini pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ulama yang melarang mengungkapkan dalil dengan keumuman hadist-hadist tentang riba', yang antara lain menegaskan: "*janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai*". Mereka menyatakan emas dengan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba'.
- b. **Boleh** dan ini pendapat Ibnu taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran dan uang). Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. Emas dan

¹⁴Syariah Indonesia, "E-Mas BSI Mobile."

¹⁵Muhammad Arafat and Krismono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopediaemas," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 4, no. 1 (2022), hlm. 858–872.

¹⁶Kontan.co.id, "BSI Catat Outstanding Pembiayaan Gadai Dan Cicil Emas Tumbuh 29,4% Di 2022," *Kontan.Co.Id*, 2022, <https://keuangan.kontan.co.id/news/bsi-catat-outstanding-pembiayaan-gadai-dan-cicil-emas-tumbuh-294-di-2022>.

¹⁷Siti Nuriyah and Nurhayati, "Pengaruh Peningkatan Nasabah Dan Gadai Emas Terhadap Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas," *Jurnal Riset Akuntansi* (2022), hlm. 16–24.

¹⁸Ad-dimayqi bin A. S. al-'Allamah M, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyiyimi, 2004).

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 8th ed. (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987).

²⁰Syaikh Abd Hamid Syauqi al-Jibaly, *Bai' Al-Dzahab Bi Al-Taqsith*. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2010).

perak menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karena itu tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Sebagaimana dikutip oleh Dewan Syariah Nasional dari pendapat Ulama Syaikh 'Ali Jumu'ah, lihat fatwa DSN Tentang Jual Beli emas Secara tidak Tunai. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini di tutup maka, tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, hukum jual beli emas online ataupun dengan media internet adalah "boleh". hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer, yang sependapat bahwa emas dan perak adalah barang *sil'ah* yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga), karena melihat kondisi sekarang bahwa emas tidak lagi sebagai alat tukar melainkan barang. Jadi, sistem jual beli emas secara online dalam hal ini sama halnya dengan sistem jual beli salam dalam konteks muamalah yaitu, barang yang diperjual belikan akan diterima dengan pembayaran terlebih dahulu atau dimuka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya) dan emas yang dimaksud bukan lagi *tsaman* (uang) melainkan barang seperti biasanya. Jual beli salam ini diperbolehkan dalam islam berdasarkan dalil al-Quran, hadis, dan *ijma'*.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...* (QS. Al-Baqarah:282). Kemudian terdapat pula dasar hukum dalam Hadist nabi yang artinya "*Rasulullah Saw datang ke madinah, sementara para sahabat sedang mengadakan jual beli salam pada kurma untuk dua tahun atau tiga tahun. Maka Rasulullah saw bersabda, 'Barangsiapa memberikan utang maka hendaknya dia memberikannya dalam harga yang jelas, timbangan yang jelas, sampai masa yang jelas pula'*"(HR. Bukhori)²¹

Sedangkan jika dilihat dalam kajian ekonomi islam kita diperkenalkan dengan istilah barang ribawi (*ashnaf ribawiyah*), yang bentuknya ada: emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Lalu bagaimana islam memandang investasi dan jual beli emas tersebut, apakah sudah sesuai dengan hukum islam. Tepatkan jual beli kredit emas yang sudah di berlakukan di Indonesia sesuai dengan fatwanya.

1) Investasi emas dengan jadi pembelian kredit

Ulama berbeda pendapat untuk jual beli perhiasan dari emas dan perak secara tidak tunai? Perselisihan ini kembali kepada pertimbangan, status barang ribawi pada emas dan perak, apakah hanya berlaku selama dia menjadi alat tukar ataukah tidak ?.Ada 2 pendapat di kalangan ulama, Pertama, dibolehkan jual beli perhiasan dari emas atau perak secara kredit, karena statusnya menjadi komoditas (*sil'ah*). Kedua, tidak boleh jual beli emas dan perak secara kredit. Baik ketika emas menjadi alat tukar ataupun sebagai barang komoditi atau perhiasaan. Karena emas dan perak, akan selalu menjadi barang ribawi, sekalipun dia

²¹Almath, 1100 Hadits Terpilih.

tidak dijadikan alat tukar.

2) Jual beli emas dengan hanya berupa surat kepemilikan emas.

Pada hakekatnya jual beli emas adalah tukar menukar antara emas dengan uang. Dan itu berarti tukar menukar barang ribawi yang illahnya sama, syarat yang berlaku adalah harus dilakukan dari tangan ke tangan. Dan transaksi uang dan emas harus secara tunai dan langsung di tempat transaksi tersebut. Jika di dalam transaksi di pegadaian yang dalam hal ini tidak memiliki emas, sehingga ketika nasabah menyerahkan uangnya, emas itu tidak ada dan ia hanya menerima surat kepemilikan emas tersebut, Ini jelas transaksi riba nasiah, atau nasabah harus menerima emas itu dalam waktu yang berbeda itu jelas juga transaksi riba nasiah. Jika Nasabah membeli emas, dan hanya menerima surat bukti kepemilikan emas senilai harga, selanjutnya jika harga emas naik, dan nasabah menjual lagi dengan harga tersebut, dan nasabah mendapatkan keuntungan tentu saja itu termasuk transaksi riba, karena bentuk emas yang di perjualbelikan tidak jelas bentuknya, karena itu, produk ini sangat tidak direkomendasikan. Dan kami sarankan, jauhkan diri anda dari semua bentuk transaksi benda fiktif, termasuk emas fiktif.

3) Investasi emas menurut Islam

Pada dasarnya Investasi emas itu di perbolehkan dalam Islam, asalkan dikeluarkan zakatnya, sesuai ketentuan yang berlaku yaitu telah mencapai nasabnya 85 gram, akad jual beli emas di tukar dengan uang secara tunai tanpa ada jeda waktu dan Uang dan emas bentuknya jelas. Sedangkan mengenai penjualan emas simpanan pada saat harganya tinggi, maka membeli sesuatu dengan tujuan akan dijual lagi disaat nilainya tinggi, ini tidak dilarang oleh agama, karena sudah menjadi tabiat manusia untuk mencari sebuah keuntungan selama hal tersebut tidak merugikan pihak lain. Sayyid Abdurrohman bin Muhammad bin Husain bin Umar dalam kitabnya Bughyah al Mustarsyidin menyatakan; "*Diperbolehkan bagi pemilik barang mempergunakan barangnya dengan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya*". Hal ini sejalan dengan ketentuan Islam yang juga mengakui dan melindungi kepemilikan individu yang sah. Setiap orang yang memperoleh harta secara sah, dia berkuasa penuh atas harta tersebut. Islam mengakui perbedaan dalam mendapatkan harta dan memandangnya sebagai sesuatu yang wajar sesuai dengan perbedaan keahlian.²²

Hal ini tidak termasuk dalam kategori "ihtikar" (penimbunan), yaitu pembelian bahan kebutuhan pokok untuk ditimbun, dan akan dijual pada saat harga melambung tinggi, yang dilarang keras oleh agama, karena akan merugikan dan mengganggu stabilitas kebutuhan bahan pokok yang beredar dipasaran. Sebab akibatnya bisa menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak tinggi dan akan memberatkan dan menyengsarakan masyarakat kelas bawah. Rosululloh shallallohu 'alaihi wasallam bersabda; "*Barang siapa menimbun barang, maka dia berdosa*".(Shohih Muslim no 1605)²³

Investasi pada emas adalah salah satu jenis instrumen yang banyak dianjurkan oleh

²²Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017), hlm. 81.

²³Almath, *1100 Hadits Terpilih*.

banyak tokoh dan pakar di bidang investasi, karena investasi pada jenis instrumen ini memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh instrumen investasi lainnya. Masyarakat Indonesia umumnya sudah mempraktekkan investasi dengan menggunakan emas sejak dulu.

Dengan cara membeli emas dengan harga tertentu dan karat tertentu, dalam bentuk perhiasan untuk digunakan atau disimpan. Kemudian emas yang telah dibeli tersebut disimpan dalam kurun waktu tertentu sampai tiba saat harga emas tersebut naik, baik naik secara signifikan ataupun tidak, baru kemudian mereka jual emas tersebut. Selisih harga antara harga beli emas dimasa lalu dengan harga jual emas dimasa kini adalah merupakan keuntungan yang diperoleh.

Mayoritas penduduk Indonesia sudah terbiasa dengan investasi emas, karena tidak sulit, dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, mudah dibeli dan investasi emas ini termasuk ke dalam investasi yang "aman", karena harga emas cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan serta investasi emas bukan spekulasi karena investasi ini bersifat jangka panjang. Investasi emas umumnya dilakukan dengan cara membeli sejumlah emas sesuai dengan modal yang kita miliki, dapat berupa emas perhiasan, emas lantakan atau koin emas. Emas tersebut kemudian disimpan untuk beberapa saat. Ketika harga emas naik, emas tersebut dijual. Selisih harga pembelian dan penjualan merupakan keuntungan dari investasi emas ini.

Dalam kajian manajemen keuangan, Keputusan investasi merupakan kebijakan terpenting dalam manajemen keuangan, yaitu kebijakan pendanaan dan kebijakan deviden. Investasi modal sebagai aspek utama kebijakan manajemen keuangan karena investasi adalah bentuk alokasi modal yang realisasinya harus menghasilkan manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Disini lain, manfaat investasi dimasa yang akan datang diliputi oleh ketidakpastian, yang dalam konsep manajemen keuangan disebut resiko investasi. Sebagai konsekuensi, dalam melakukan investasi harus melalui proses evaluasi secara cermat mengenai prediksi tingkat keuntungan dan resiko.²⁴ investasi emas memiliki keuntungan dalam jangka Panjang serta memiliki risiko investasi yang minim. sehingga dalam kajian manajemen keuangan investasi emas merupakan sebuah keputusan yang bijak serta mendatangkan keuntungan.

Keuntungan dalam investasi diukur melalui ROI (*Return on Investmen*) yaitu seberapa besar pengembalian atau keuntungan yang dapat diperoleh melalui suatu investasi. *Return On Investment* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan investor untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk menutupi investasi yang dikeluarkan.²⁵ Dari beberapa penelitian dan yang terjadi secara *real* bahwa emas adalah logam mulia yang tidak tersentuh oleh inflasi, bisa dilihat bahwa emas terus mengalami peningkatan harga dari tahun ketahun. Hal ini menandakan investor emas memiliki peluang mendapatkan keuntungan yang

²⁴Mutia Evi Kristhy et al., "Keuntungan Investasi Emas Antam Di Masa Pandemi Covid-19," *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022), hlm. 388.

²⁵Dedy Hardiansyah and Nurhayati Nurhayati, "Analisis Return On Investment (Roi) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pt. Mitra Investindo, Tbk.," *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 3, no. 1 (2021), hlm. 35–43.

cukup besar karena kecenderungan harga yang terus naik. Begitu juga yang disebutkan dalam penelitian Fauziah bahwa investasi emas merupakan cara yang tepat untuk mendapatkan keuntungan jangka Panjang.²⁶ Menurut data yang dirilis oleh Antam.com bahwa meski dalam jangka pendek, pergerakan emas yang berbentuk batangan (Logam Mulia) cukup berfluktuatif. Namun dalam jangka panjang harga emas logam mulia terus merangkak naik, hingga kurun waktu 10 tahun terakhir, *return* (keuntungan) pada jenis investasi ini mencapai 218,16 persen.

Dari paparan di atas, dapat difahami bahwa praktik investasi emas yang ada saat ini bukanlah suatu yang bertentangan dengan syariah Islam secara mutlak, meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat dari para ulama. Dari segi keuntungan, investasi emas merupakan investasi yang menguntungkan dalam jangka Panjang, sehingga dapat mendorong kesejahteraan bagi kaum muslim secara individu yang berujung pada kemaslahatan ummat islam secara umum.

D. KESIMPULAN

Kegiatan investasi emas saat ini banyak diminati oleh masyarakat karena kemudahan transaksi, minimnya risiko investasi, serta keuntungan dimasa depan yang menjanjikan. Sehingga banyak investor yang tergiur untuk berinvestasi melalui emas, hal ini menimbulkan kontroversi tentang kedudukan investor yang mengarah pada penimbunan atau iktikar. Dari hasil penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi emas ini terdapat perbedaan pendapat, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Ulama yang melarang mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan ulama yang membolehkan adalah Ibnu taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer. Dasar ulama yang melarang mengungkapkan dalil dengan keumuman hadist-hadist tentang riba', yang antara lain menegaskan: "janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai". Mereka menyatakan emas dengan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba'.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran dan uang). Sedangkan dalam kajian manajemen keuangan, investasi emas merupakan investasi yang menguntungkan karena tingkat *Return* yang tinggi, minim risiko, serta kebal terhadap inflasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- bin A. S. al-'Allamah M, Ad-dimayqi. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2004.
 Abd Hamid Syauqi al-Jibaly, Syaikh. *Bai' Al-Dzahab Bi Al-Taqsith*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2010.
 Ahmad, Rodoni. *Investasi Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.
 Almath, Muhammad Faiz. *1100 Hadits Terpilih*. Jakarta: Gema Insani, 2020.

²⁶Fauziah and Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas."

- Arafat, Muhammad, and Krismono. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopediaemas." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 4, no. 1 (2022).
- Fauziah, Anggriani, and Mintaraga Emas Surya. "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas." *Islamadina* XVI, no. 1 (2016).
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Edisi 1 Ce. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hardiansyah, Dedy, and Nurhayati Nurhayati. "Analisis Return On Investment (Roi) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pt. Mitra Investindo, Tbk." *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 3, no. 1 (2021).
- Hayati, Mardhiyah. "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2016).
- Heradhyaksa, Bagas. "Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 6, no. 1 (2022).
- Istan, Muhammad. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017).
- Kontan.co.id. "BSI Catat Outstanding Pembiayaan Gadai Dan Cicil Emas Tumbuh 29,4% Di 2022." *Kontan.Co.Id*, 2022. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bsi-catat-outstanding-pembiayaan-gadai-dan-cicil-emas-tumbuh-294-di-2022>.
- Kristhy, Mutia Evi, Sayu Oktalita', Sendy Yonathan', Tommy Susanto, and Wiji Nurul Hikmah'. "Keuntungan Investasi Emas Antam Di Masa Pandemi Covid-19." *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022).
- M.R, Hakim. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Muhaimin, I. *Dinar The Real Money; Dinar Emas, Uang & Investasi*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Purnamasari, Purnamasari, Kurniaty Kurniaty, and Purnama Rozak. "Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2022).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. 8th ed. Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987.
- Safarida, Nanda. "Gadai Dan Investasi Emas: Antara Konsep Dan Implementasi." *Jurnal Investasi Islam* 6, no. 1 (2021).
- Siti Nuriyah, and Nurhayati. "Pengaruh Peningkatan Nasabah Dan Gadai Emas Terhadap Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas." *Jurnal Riset Akuntansi* (2022).
- Suryomurti, W. *Super Cerdas Investasi Syariah*. Jakarta: Qultum Media, 2011.
- Syariah Indonesia, Bank. "E-Mas BSI Mobile." *Bankbsi.Co.Id*. Last modified 2020. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/e-mas-bsi-mobile>.